**Laporan Kegiatan Seminar**

Nama Seminar : Membedah Perjanjian Multilateral tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan Sesuai Perpres 56/2024

Topik : Membedah Perjanjian Multilateral tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan Sesuai Perpres 56/2024

Pembicara : Dr. Prianto Budi S, Ak., CA., M.B.A (Praktisi, Akademisi, dan Peneliti di Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies)

Sambutan : Ria Sagita Dewi, S.E (Konsultan TP Doc)

Moderator : Ria Sagita Dewi, S.E (Konsultan TP Doc)

Penyelenggara Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies, Knowledge & Development Center

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024

Waktu : Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB

Biaya : **Gratis**

Pelaksanaan : **Zoom Meeting kapasitas 1000 orang**

<https://us02web.zoom.us/j/3852257873?pwd=ZVY4YnBzdnVCYWxETzB3bERNMmFIUT09>

Meeting ID: 385 225 7873

Passcode: 880051

Link Youtube:

 <https://pxl.to/youtube-pratamaindomitra>

**Ringkasan Materi :**

• Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Presiden No. 56/2024 (“Perpres 56/2024”).

• Perpres 56/2024 mengubah Perpres 159/2014 yang mengesahkan Convention on Mutual AdiminstrativeAssistance on Tax Matters (“CMAA”).

• CMAA berisi perjanjian multilateral tentang bantuan administrative bersama di bidang perpajakan.

• MCAA dirancang untuk meningkatkan kerja sama internasional antar otoritas pajak dengan tetap menghormati hak-hak dasar wajib pajak.

• MCAA telah ditandantangi oleh 147 negara per Januari 2024. MCAA menjadi landasan hukum inti untuk pertukaran informasi antar negara melalui:

1. Automatic Exchange of Information (AEoI), dan

2. Exchange on Request atau Exchange on Demand.

• Perpres 56/2024 diundangkan dan berlaku sejak 22 April 2024, sedangkan Perpres 159/2014 mulai berlaku sejak 17 Oktober 2014.

• Perpres 56/2024 diterbitkan karena Perpres 159/2014 belum menampung dua pengaturan berikut:

1. kerja sama bantuan penagihan pajak berdasarkan perjanjian internasional secara resiprokal, dan

2. penarikan Kembali pernyataan (declaration) yang dilakukan melalui notifikasi,

• Perpres 56/2024 merupakan aturan turunan dari

1. Pasal 20A ayat (5) huruf b UU KUP (UU No. 6/1983 s.t.d.t.d.UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan),

2. Pasal 32A UU PPh (UU No. 7/1983 s.t.d.t.d. UU No. 7/2021, dan

3. Pasal 11 UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional.

• Ratifikasi perjanjian internasional agar berlaku efektif di Indonesia pada umumnya menggunakan undang-undang, sebagaimana diatur di Pasal 10 UU No.

24/2000.

• Akan tetapi, peraturan presiden diterbitkan untuk meratifikasi suatu perjanjian internasional jika perjanjian internasional tersebut memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional.

• Sementara itu, Perpres 159/2014 diterbitkan karena pada saat di Cannes, Perancis, tanggal 3 November 2011, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani CMAA.

• Pemerintah Indonesia mengesahkan CMAA sebagai dasar untuk:

1. penegakan hukum perpajakan,

2. perluasan akses informasi di bidang perpajakan,

3. pelaksanaan bantuan penagihan pajak, dan

4. kerja sama bantuan administratif bersama di bidang perpajakan di antara Negara-negara Anggota Konvensi.

Konsep Perjanjian Internasional

• Perjanjian Internasional menjadi salah satu sumber dari hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional

• Perjanjian internasional juga mengenal asas hukum “Pacta Sun Servanda”, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan mengikat dan harus ditaati.

• Rujukan perjanjian internasional mengacu pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian

• Isinya mengatur perjanjian antar negara dan merupakan inti dari hukum internasional.

• Nomenklatur dari perjanjian tidak diatur secara sistematis dan memunculkan banyak istilah seperti dicontohkan di bawah ini:

1. Treaty adalah istilah untuk perjanjian multilateral antar banyak negara yang substansi dari perjanjian tersebut sangat penting bagi para pihak.
2. Convention (konvensi) adalah perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konferensi, biasanya bersifat sangat penting sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta didalam perjanjian tersebut, dan biasanya berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang mengatur suatu isu penting dan dapat berlaku secara luas.
3. Agreement dan Arangement merupakan perjanjian internasional biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai teknis dan bersifat administratif dan ruang lingkupnya tidak begitu luas.
4. Memory of Understanding (MoU) merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi (informal) sehingga bersifat non-legally binding namun sekarang menurut perkembangannya MoU sudah banyak digunakan sebagai perjanjian internasional yang bersifat formal dan mengikat.
5. Declaration (pernyataan) merupakan kesepakatan para pihak yang hanya bersifat umum saja dan mengatur hal yang pokok-pokoknya saja sehingga biasanya deklarasi biasanya lebih bersifat soft law (tidak mengikat secara hukum, namun para pihak biasanya tetap mematuhi deklarasi tersebut).
6. Protocol dan Adjustment.

a. Protocol merupakan pelengkap dari suatu konvensi dan menjadi instrument pembantu yang bersifat independen

b. Adjustment biasanya berupa penyesuaian atau amandemen dari suatu prtokol yang sudah ada.

1. Statute (Statuta) dan Charter (Piagam) merupakan dua istilah yang sama-sama digunakan dalam perjanjian internasional untuk organisasi internasional dan biasanya dijadikan konstitusi atau dasar pembentukan organisasi internasional tersebut.